



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A M E K A S A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi sehingga dapat menunjang terwujudnya Otonomi yang Nyata, Dinamis, Serasi dan Bertanggung jawab, serta untuk lebih menertibkan penggunaan Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, dipandang perlu memungut Retribusi atas Penggunaan Rumah Potong Hewan dimaksud dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 614 Tahun 1936 tentang Pelarangan Pemotongan Hewan Betina Besar Bertanduk Yang Masih Produktif ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413 / KPTs / Tn.310 / 7 / 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- c. Pejabat Yang Ditunjuk, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- d. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan atau Petugas teknis/Juru periksa daging pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pamekasan ;
- e. Rumah Potong Hewan, adalah Tempat Pemotongan yang disediakan untuk memotong hewan atau Ternak dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- f. Tempat Pemotongan Hewan, adalah Tempat untuk memotong hewan atau ternak yang fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- g. Pemeriksaan Reproduksi Ternak, adalah Pemeriksaan Ternak Betina yang akan Dipotong dan Dinyatakan tidak Produktif dan Layak Dipotong ;
- h. Surat Keterangan, adalah Surat Keterangan Pemeriksaan yang Berisi tentang Kondisi Ternak yang Diperiksa ;
- i. Ternak, adalah sapi, kuda, kerbau, kambing dan domba ;
- j. Pemeriksaan Ante Mortem, adalah Pemeriksaan terhadap kesehatan ternak sebelum dipotong ;
- k. Pemeriksaan Pos Mortem, adalah Pemeriksaan terhadap kesehatan daging (karkas), kulit dan jerohan ;
- l. Her Keuring, adalah Pemeriksaan terhadap kualitas/kesehatan terhadap satuan volume daging di peredaran ;
- m. Surat Kepemilikan Ternak, adalah Surat Keterangan Kepemilikan Ternak yang sah.

B A B II
NAMA DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, dikenakan Retribusi atas penggunaan jasa dan pemeriksaan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan, dengan nama Retribusi atas Penggunaan Rumah Potong Hewan ;
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada pasal ini adalah Retribusi Jenis Usaha Tertentu.

B A B III
KETENTUAN TENTANG PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN
DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
Pasal 3

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan atau di Tempat Pemotongan Hewan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Pemeriksa ;
- (2) Ternak yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat, diberi tanda boleh dipotong dan kepada pemiliknya diberikan Surat Keterangan ;
- (3) Surat Keterangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini mengenai ukuran, bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Apabila menurut Petugas Pemeriksa, ternak yang akan dipotong menderita penyakit menular atau dianggap menderita penyakit yang dapat membahayakan kesehatan, pemotongannya ditangguhkan dan dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Dilarang memotong ternak betina yang masih produktif ;
- (2) Larangan pemotongan ternak dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk melindungi ternak betina yang masih produktif dari kepunahan.

Pasal 6

- (1) Bagi pemilik ternak yang ternaknya akan dipotong di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan, terlebih dahulu memeriksakan ternaknya kepada petugas pemeriksa ;
- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan, setiap ternak yang tidak produktif harus diberi Tanda boleh dipotong.

Pasal 7

- (1) Sebagai bukti keadaan ternak tidak produktif lagi kepada pemilik ternak diberikan pula Surat Keterangan ;
- (2) Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengenai ukuran, bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Surat Keterangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berlaku untuk sekali pemeriksaan ;
- (4) Surat Keterangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang telah dimiliki oleh pemilik ternak harus disimpan dengan baik dan sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau ditanyakan oleh petugas, maka pemilik ternak wajib menunjukkan surat keterangan tersebut.

Pasal 8

- (1) Bagi setiap pemilik ternak yang ternaknya akan dipotong di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan, diharuskan membawa Surat Kepemilikan Ternak ;
- (2) Surat Kepemilikan dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tanda bukti kepemilikan ternak yang sah ;
- (3) Tata cara perolehan Surat Kepemilikan Ternak dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Bagi setiap pengguna jasa dan pemeriksaan ternak di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan, dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi penggunaan jasa Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. - Pemotongan Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 5.000,00 ;
 - Kambing dan Domba, sebesar Rp. 1.000,00
 - b. Pemeriksaan Ante Mortem dan Pos Mortem adalah :
 - Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 5.000,00;
 - Kambing, Domba sebesar Rp. 1.000,00
 - c. Pemeriksaan Her Keuring daging Kambing, Domba, Sapi, Kerbau, dan Kuda adalah :
 - 5 Kg. sampai 20 Kg. sebesar Rp. 1.000,00
 - 21 Kg. sampai 30 Kg. sebesar Rp. 2.000,00
 - 31 Kg. sampai 45 Kg. sebesar Rp. 3.000,00
 - 46 Kg. sampai 70 Kg. sebesar Rp. 5.000,00
 - Berat 71 Kg. keatas sebesar Rp.10.000,00
- (3) Atas pemeriksaan reproduksi ternak sebagaimana dimaksud pasal 6 dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- (4) Pengurusan Surat Kepemilikan Ternak dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 10

Dibebaskan dari pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah pemotongan ternak yang dipergunakan untuk :

- a. Kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara ;
- b. Kepentingan upacara keagamaan atau adat.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

B A B VII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
- c. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Pamekasan.

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1987 beserta segala perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN



DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 1 / 14-1-1999

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah



Drs. KAUSAR AS.

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penertiban penggunaan Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan untuk menunjang terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu memungut Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 : cukup jelas.